

BAB II. TINJAUAN UMUM EMPAT MAZHAB FIKIH DALAM ISLAM

II.1 Ilmu Fikih

Fikih adalah pengetahuan tentang kewajiban yang diperintahkan oleh agama Islam. Di dalam ilmu fikih banyak membahas tentang berbagai macam persoalan hukum islam. Baik itu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah SWT, maupun hukum yang sifatnya manusia dengan manusia.

Di dalam bidang keilmuan agama Islam, Ilmu fikih merupakan salah satu dari banyak bidang keilmuan yang membahas tentang tata cara dan juga hukum-hukum Islam. Termasuk tata cara sholat, tata cara bersuci, hingga muamalah atau hukum yang mengurus kemasyarakatan.

II.1.1 Lahirnya Ilmu Fikih

Pada saat itu umat Muslim telah ditinggalkan oleh tauladannya yaitu Rasulullah SAW. Ditambah pada saat itu umat Muslim mengalami kemajuan dan penyebaran yang sangat luas. Faktor wilayah ini yang menyebabkan munculnya problematika baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ditambah masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Sehingga umat Muslim kala itu terpaksa untuk memahami permasalahan tersebut dengan kemampuan mereka sendiri.

Pada hakikatnya ilmu fikih lahir karena adanya proses berpikir untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis. Atau yang biasa disebut *ijtihad*, sementara orang yang melakukan *ijtihad* disebut sebagai *mujtahid*. Tentu proses berpikir setiap *mujtahid* itu berbeda satu sama lain, sehingga hasil pemikiran para *mujtahid* seringkali berbeda. Namun bukan berarti para *mujtahid* itu asal dalam berpikir, mereka tetap mengikuti pemahaman guru-guru mereka terdahulu hingga sampai pada Rasulullah SAW. Para *mujtahid* ini kemudian mengeluarkan hasil pemikiran mereka dalam bentuk fatwa hukum Islam untuk mempermudah umat Muslim kala itu untuk menjalankan

kehidupan beragama sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Boleh dikatakan bahwa hasil pemikiran (*ijtihad*) para *mujtahid* terdahulu adalah upaya terbaik mereka di dalam memahami isi Al-Qur'an dan Hadis.

Proses *ijtihad* ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu setelah perang, Rasulullah SAW mengumpulkan para umatnya untuk memberi tahu apa yang harus dilakukan setelahnya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bergerak ke perkampungan Bani Quraizhah. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menunda shalat Ashar mereka hingga sampai ke perkampungan tersebut. Ketika dalam perjalanan sebagian dari mereka melihat bahwa waktu ashar sudah hampir habis, sementara sesuai perintah Rasulullah tadi yang mengharuskan mereka untuk menunda shalat Ashar hingga mereka sampai ke perkampungan tersebut. Pada akhirnya sebagian dari mereka lebih memilih shalat Ashar di tengah perjalanan, dan sebagian yang lainnya tetap mengikuti perintah Rasulullah untuk melaksanakan shalat Ashar di perkampungan tersebut. Menyikapi perbedaan ini, Rasulullah hanya tersenyum dan menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang salah diantara mereka, keduanya benar dan mendapatkan pahala karena mereka sudah berusaha dengan maksimal untuk menjalankan agama Islam.

II.1.2 Perkembangan Ilmu Fikih

Ilmu fikih yang dikenal oleh umat Muslim pada saat ini, mulai berkembang pasca wafatnya Rasulullah SAW. Namun sejatinya, ilmu fikih itu sendiri sudah mulai berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Menurut (Sodiqin 2012) Perkembangan ilmu fikih dan ushul fikih terdiri dari lima fase, yang pertama adalah fase pertumbuhan (Zaman Rasulullah), fase perkembangan (masa Sahabat), fase kemajuan (masa Tabi'in hingga Tabi'it Tabi'in), fase keempat dijelaskan sebagai fase kemunduran atau stagnasi, sedangkan fase ketiga diterjemahkan sebagai fase kebangkitan.

1. Fase Pertumbuhan

Fase ini terjadi ketika zaman Rasulullah SAW mulai dari tahun 610 M - 632 M. Sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul hingga wafat. Pada fase ini terjadi banyak sekali peristiwa turunnya ayat. Peristiwa turunnya ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW melalui Malaikat Jibril berlangsung selama 23 tahun. Disebut sebagai fase pertumbuhan karena pada fase ini hukum-hukum Allah, berangsur-angsur turun yang nantinya akan menjadi sumber utama hukum Islam. Menurut (Sodiqin 2012) masa ini dibagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah lebih banyak turun ayat-ayat mengenai tauhid, sehingga pada periode ini merupakan masa penguatan ketauhidan Islam. Berbeda dengan periode Madinah di mana banyak turun ayat-ayat tentang hukum dan kehidupan sosial.

2. Fase Perkembangan (Masa Sahabat)

Pasca wafatnya Rasulullah SAW, umat Muslim kala itu mulai dipimpin oleh para sahabat terdekat Rasulullah SAW atau yang biasa dikenal dengan istilah *khulafaur rasyidin*. Pasca wafatnya Rasul, terjadi banyak sekali perubahan pada masa itu. Permasalahan-permasalahan baru yang tidak ada dalilnya banyak bermunculan, ditambah wilayah Islam pada saat itu yang semakin meluas. Pada fase ini, frekuensi *ijtihad* mulai meningkat seiring dengan munculnya permasalahan baru. Karena tanpa adanya proses *ijtihad*, para sahabat akan merasa kebingungan menentukan sebuah hukum ketika permasalahan tersebut tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an.

Ijtihad yang terjadi pada masa sahabat menunjukkan kreatifitas yang tinggi dalam mengistimbatkan hukum. Sebagai contoh, Abu Bakar menjadikan QS. Qaf sebagai landasan hukum untuk membiarkan penduduk Kristen Suriah menjalankan hukum dan adatnya sendiri. Umar bin Khattab terkenal dengan keputusan-keputusan kontroversialnya, seperti mengeluarkan muallaf dari

anggota muzakki, tidak memotong tangan pencuri dan tidak membagi tanah rampasan kepada pasukan Islam. Umar bin Khattab melihat konteks dari sebuah ayat yang kemudian dijadikan landasan ia dalam menentukan sebuah hukum (Sodiqin 2012).

Cara berpikir dan cara sahabat Rasulullah tersebut nantinya menjadi acuan yang dipakai dan dikembangkan menjadi metode-metode pengambilan dalil oleh *tabi'in* hingga *tabi'it tabi'in* dalam memecahkan sebuah permasalahan hukum.

3. Fase Kemajuan (Masa *Tabi'in* hingga *Tabi'it Tabi'in*)

Fase ini terjadi pada tahun 661 M - 950 M. Pada fase ini wilayah Islam sudah sangat tersebar luas dibawah dua dinasti besar Islam yaitu Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Pada fase ini ilmu fikih dikembangkan menjadi disiplin ilmu sendiri, dan melahirkan berbagai macam produk hukum baru maupun metode. Kitab-kitab hasil dari pemikiran para ulama saat itu banyak bermunculan, seperti kitab *al-Muwaththa'* karangan Imam Malik. Majelis-majelis ilmu bertebaran pada fase ini, sehingga banyak sekali pemikiran-pemikiran yang revolusioner.

Menurut (Sodiqin 2012) Pada masa Dinasti Abbasiyah, fikih menjadi sebuah disiplin ilmunya sendiri. Hal ini tidak lepas dari faktor dukungan khalifah, masifnya penerjemahan karya ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, semakin berjamurnya pusat-pusat kajian fikih ketika ibukota kerajaan berpindah ke Baghdad, dan juga munculnya kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan seperti Hijaz (Mekkah dan Madinah), Iraq (Kufah dan Basrah), Syria, dan Mesir. Pada masa inilah fiqh diformulasikan dan disistematiskan melalui kegiatan ijtihad yang di kompilasikan dalam karya-karya fiqh.

Kemajuan tersebut melahirkan *mujtahid* besar seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris as-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Para *mujtahid* ini kemudian, mendapat banyak sekali pengikut. Yang kemudian oleh para pengikutnya, empat *mujtahid* ini dianggap sebagai empat imam besar umat Muslim. Dan hingga saat ini fatwa-fatwanya masih diikuti oleh umat Muslim dari seluruh dunia.

4. Fase Kemunduran

Fase ini terjadi pada tahun 950 M - akhir abad ke-19 M. Pada fase ini hampir tidak ada pemikiran baru seperti pada fase-fase sebelumnya. Fase ini juga disebut sebagai fase stagnasi karena produk hukum yang sudah terdokumentasi dengan baik sehingga umat Muslim pada saat itu merasa cukup. Pada fase ini sangat banyak bermunculan sikap-sikap fanatisme akan mazhab-mazhab tertentu. Sehingga banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang ditepis oleh kaum fanatis. Mereka enggan membuat sebuah pemikiran baru dengan menggabungkan pemikiran mazhab mereka dengan pemikiran yang baru. Selain itu juga pengaruh kolonialisme barat yang mendominasi dan berlangsung lama, membuat umat Muslim pada saat itu secara tidak langsung terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat.

5. Fase Kebangkitan

Fase kebangkitan ini masih berlangsung hingga saat ini, terlihat dari bermunculannya ulama-ulama yang ingin lepas dari pengaruh-pengaruh barat dan mencoba memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam. (Sodiqin 2012) Ada dua sikap umat Islam yang umum dalam menyikapi kemajuan dunia barat, yang pertama adalah umat Muslim yang menolak dan menutup diri dari dunia Barat dan ingin kembali kepada pratek Islam pada zaman Rasulullah. Dan yang kedua adalah umat Muslim yang selektif terbuka dengan kemajuan dunia Barat. Dimana mereka mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya.

II.2 Mazhab

Mazhab berasal dari kata *dhahaba-yadhabu-dhahaban* yang artinya jalan yang dilalui dan dilewati yang menjadi tujuan seseorang. Yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian. Pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan al-Quran dan hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis (Karimuddin 2019).

Sementara Mazhab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii). Mazhab fikih berarti aliran atau fama dalam fikih yang berhubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam. Fikih yang dimaksud adalah produk ijtihad ulama dalam masalah-masalah hukum Islam yang didasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian bermazhab adalah mengikuti hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan hukum Islam (Sodiqin 2012).

Mazhab sendiri pada mulanya berangkat dari pendapat alim ulama yang telah melakukan proses ijtihad, yang kemudian hasil ijtihad tersebut diikuti oleh orang-orang yang bertaqlid kepada alim ulama tersebut. Kemudian berkembang menjadi keyakinan kelompok, hingga menjadi sebuah aliran yang diikuti hingga saat ini. Sebelumnya telah dibahas bahwa orang yang tidak mampu untuk melakukan ijtihad boleh bertaqlid kepada alim ulama.

Masalah utama dari munculnya berbagai macam mazhab adalah sering terjadinya perbedaan pendapat diantara umat muslim. Bahkan perbedaan pendapat ini telah terjadi sejak zaman Rasul. Namun karena pada saat itu Rasul masih hidup, perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi masalah yang besar diantara umat

muslim. Karena pada saat itu Rasul yang akan langsung menjadi penengah, pemersatu, dan sekaligus menjadi pengambil keputusan. Berbeda dengan pada zaman setelah Rasul wafat, dimana perbedaan-perbedaan tersebut tidak dapat langsung diambil jalan tengahnya. Terlebih persebaran Islam yang semakin meluas, yang membuat di setiap kota di daerah Jazirah Arab mempunyai ciri-ciri khusus dalam menjalankan kehidupan beragama.

Dalam perkembangannya, Mazhab sendiri sebenarnya sangat banyak jumlahnya. Dan juga dipengaruhi oleh filsafat Islam yang mana banyak dipelajari dalam Ilmu Kalam. Islam Sunni (atau Ahlussunnah wal Jamaah), Syi'ah, Khawarij, Murji'ah, Maturidiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah masing-masing masih terdapat lagi mazhab atau aliran di dalamnya. (Sodiqin 2012) Kini Islam Sunni hanya menyisakan 4 mazhab yang masih ada hingga saat ini. Dimana dahulu Islam Sunni diyakini mempunyai 13 mazhab yang berbeda, namun kebanyakan dari mazhab tersebut sudah punah dan sangat sedikit pengikutnya.

II.2.1 Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)

Nama asli Abu Hanifah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ayah Imam Hanafi keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum Imam Hanafi dilahirkan, ayah Imam Hanafi sudah pindah ke Kufah (Jauhari 2018).

Abu Hanifah lahir pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah ke-4. Abdul Malik bin Marwan. Imam Hanafi mengalami dua kekhalifahan dalam hidupnya, Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Sosok Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang dengan sifat-sifatnya yang mulia dan akhlak baik. Imam Abu Hanifah adalah orang yang berkulit putih, terawat dan wangi. Imam Abu Hanifah adalah orang yang rendah hati dan tidak banyak bicara (Jauhari 2018).

Pada masa kecilnya Abu Hanifah banyak menimba ilmu berdagang dari ayahnya yang seorang penjual kain. Sehingga jiwa berdagang Abu Hanifah terus berkembang sejak kecil. Sehingga Abu Hanifah juga dikenal sebagai saudagar yang kaya raya. Namun meskipun ia mempunyai harta yang banyak, ia tidak pernah memiliki sifat pelit. Ia juga dikenal sebagai saudagar yang dermawan dan tidak segan untuk membantu siapapun yang sedang kesulitan dalam segi ekonomi. (Jauhari, 2018) Abu Hanifah tidak pernah segan-segan membantu mereka yang kekurangan. Tak terkecuali murid-muridnya, dan Imam Hanafi sepenuhnya menanggung biaya hidup sebagian dari muridnya yang memiliki semangat belajar namun tidak memiliki uang.

Selain sebagai mujtahid yang hebat dan terkenal, Imam Abu Hanifah juga seorang pengusaha yang handal. Ia mewarisi kecerdasan bisnisnya dari ayahnya, Tsabit, yang merupakan seorang pengusaha sukses di Kufah. Darah pengusaha mengalir di tubuh Abu Hanifah dan tak heran jika ia juga dikenal sebagai pengusaha sukses mengikuti jejak ayahnya. Kehidupan Imam Abu Hanifah sangat bahagia dan sejahtera. Hal tersebut dapat dilihat dari kesuksesan bisnis ayahnya. Namun, kekayaan keluarganya tidak lantas membuat Abu Hanifah sombong dan menjauhkannya dari ajaran agama. Sejalan dengan bisnisnya sebagai pedagang sutra dan pakaian, Imam Abu Hanifah tetap belajar agama Islam meskipun ada tekanan regulasi yang ketat dari gubernur jenderal Irak saat itu Hajjaj bin Yusuf. (Aizid 2016).

Uniknya, Abu Hanifah tidak fokus belajar ilmu agama sejak ia kecil, ia baru mulai fokus belajar ilmu agama ketika ia memasuki usia remaja. Atas saran Al-Sya`bi, Imam Hanafi mula-mula menjadi saudagar kemudian Imam Hanafi menjadi pengembang ilmu. Imam Hanafi adalah generasi ketiga setelah Rasulullah SAW. Guru-guru Imam Hanafi kala itu adalah ulama Tabiit, di antaranya Imam Rabiah bin Abdulrahman, Imam Qatada, Imam Salama bin Kuhail, Imam Nafi Maulana Ibnu Umar (117 H), termasuk Imam Atha bin Abi Rabah (wafat 114 H), Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat 120 H) (Badriyyah, & Az Zafi 2020).

Pada saat Hammad bin Abu Sulaiman wafat pada tahun 120 H, Abu Hanifah mendapatkan wasiat dari gurunya tersebut untuk menjadi guru menggantikan Hammad bin Abu Sulaiman. Maka sejak saat itu Abu Hanifah memutuskan untuk menjadi guru. Sejak tahun 120 H Abu Hanifah mulai menjadi guru. Abu Hanifah berangkat ke Mekah pada 130 H dan sejak itu Imam Hanafi mulai tinggal di sana selama enam tahun. Abu Hanifah mengadakan konsultasi musyawarah dan diskusi dengan ulama terkemuka saat itu. Imam Abu Hanifah juga sering bertemu dan bertukar pandangan dengan para ulama hadis (Badriyyah, & Az Zafi 2020).

Kepergian Abu Hanifah ke Makkah pada saat itu dengan maksud untuk melakukan ibadah Haji, namun Abu Hanifah melihat potensi dan lingkungan keilmuan yang baik, ia memutuskan untuk menetap di Makkah.

Menurut (Jauhari 2018) Abu Hanifah memiliki 4 murid yang terkenal yaitu:

1. Abu Yusuf
2. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani
3. Zufar
4. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu

Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara pada masa Khalifah al-Manshur (Jauhari 2018).

Selama masa hidupnya Abu Hanifah menghasilkan beberapa karya diantaranya:

1. Al-Faraidh
2. Asy-Syurut
3. Al-Fiqh al-Akbar



Gambar II.1 Kitab Al-Fiqh Al-Akbar

Sumber: https://afkaruna.id/wp-content/uploads/2020/04/Al-Fiqh-Al-Akbar-Kitab-Akidah-Karya-Imam-Abu-Hanifah.-Afkaruna.id_-1170x824.jpeg
(Diakses pada tanggal 21/02/2022)

Sementara itu Abu Hanifah juga menghasilkan beberapa karya yang menjadi rujukan atau pedoman bagi generasi selanjutnya yaitu:

1. Masail al-Ushul
2. Masail an-Nawadir
3. Al-Fatwa wa al-Waqiat

Berkat karya-karyanya tersebut, hingga saat ini Mazhab Hanafi masih diikuti oleh sebagian besar Islam Sunni. Menurut (Sodiqin 2012) Negara-negara seperti Pakistan, Suriah, Jordania, Libanon, Bangladesh, India, Palestina, Pakistan mayoritas menganut mazhab Hanafi. Sementara itu minoritas di negara-negara seperti Kenya, Malaysia, Sudan, Tanzania, Irak, dan Iran.

Menurut (Sodiqin 2012) dasar atau sumber dan metode ijtihad yang digunakan dalam mazhab ini adalah:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Qaul Sahabi
4. Qiyas
5. Istihsan
6. Urf

II.2.2 Imam Malik (Mazhab Maliki)

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin al Harits (Dzu Asbah) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah. Keluarga Imam Malik berasal dari kampung Dzu Asbah, sebuah suku di sekitar kota Himyar, di negeri Yaman. Abu Amir (kakek Imam Malik) pindah ke kota Madinah di masa Rasulullah SAW dengan maksud berhijrah dari tempat lamanya dan menyambut seruan dakwah Islam. Abu Amir bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga para sejarawan memasukkannya ke dalam golongan sahabat Rasulullah SAW yang mulia (Jauhari 2018).

Imam Malik bin Anas dilahirkan di kota Madinah. Menurut riwayat yang kuat Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H (712 M). Sama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup pada zaman dua dinasti yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik lahir pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdil Malik seorang Khalifah Bani Umayyah yang ke-7 (Jauhari 2018).

Imam Malik memiliki ciri-ciri fisik berupa paras yang menarik, postur yang tinggi, kulit putih, wajahnya merona, tampan, gagah, senang berpakaian putih, dan berjenggot tebal. Isa bin Umar al-Madini murid Imam Malik berkata, "Tak seorangpun yang lebih putih dan kemerahan wajahnya dari Imam Malik. Juga tak ada yang lebih putih dan bersih pakaiannya dari Imam Malik." Abu Ashim berkata, "Tak pernah kujumpai seorang ahli hadis yang lebih baik parasnya dari Imam Malik." (Jauhari 2018).

Imam Malik telah mengenyam pendidikan agama sejak kecil. Latar belakang keluarga Imam Malik tersohor sebagai keluarga yang cinta dengan ilmu. Kakek dari Imam Malik sering disebut dekat dengan sahabat Rasul yaitu Utsman bin Affan. Selain itu ayah dari Imam Malik merupakan ahli hadits pada zaman tabi'in. Menurut (Jauhari 2018) Kecintaan terhadap ilmu Hadis tidak lepas dari silsilah keluarganya. Ketiga orang paman Imam Malik adalah ahli hadis yang tersohor yaitu Nafi' yang lebih dikenal sebagai Abu Suhail, Uwais dan ar-Rabi'.

Sifat haus akan ilmu pun telah ditunjukkan oleh Imam Malik sejak kecil, meskipun ia berasal dari keluarga ahli dalam bidang ilmu agama, ia tetap mencari seorang guru sebagai pembimbingnya. Agar keilmuan Imam Malik dapat lebih matang. (Jauhari 2018) Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Imam Malik berguru kepada ratusan ulama. Namun guru Imam Malik yang paling terkenal diantaranya Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi' maula Abdullah bin Umar, Yahya bin Said, Abu az-Zinad.

Pengaruh dari seorang ibu pun sangat berperan penting terhadap perkembangan adab dari Imam Malik. Ibu Imam Malik sangat memperhatikan adab dari anak-anaknya ketika akan mencari ilmu. Nasihat dari ibu Imam Malik sangat membekas di hatinya sehingga Imam Malik sangat menjaga adab antara murid dan guru.

Ketekunan Imam Malik dalam menuntut ilmu agama, menjadikannya ia seorang calon Imam Besar. Imam Malik pun dikenal sebagai imam Kota Madinah. Oleh karena lingkungan yang dulunya banyak didiami oleh para sahabat Rasul, berdampak pada terjaganya tradisi dan ilmu keislaman. Sehingga lingkungan keislaman di kota Madinah yang membuat masyarakat disana sangat giat untuk menuntut ilmu, termasuk berguru kepada Imam Malik.

Umumnya di antara murid Imam Malik yang paling terkenal adalah Imam as-Syafi'i. Namun dalam pembahasan murid-murid Imam Malik, murid-murid yang

menyebarkan pendapat dan turut andil dalam membangun mazhabnya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan wilayah. Yaitu yang menyebarkan ilmu Sang Guru hingga ke Mesir, sebagian Afrika Utara, Andalusia dan wilayah Hijaz dan Irak (Jauhari 2018).

1. Mesir


- a. Abu Abdillah, Abdurrahman bin al-Qasim
- b. Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim
- c. Asyhab bin Abdil Aziz al-Qaisi
- d. Abu Muhammad, Abdullah bin Abdil Hakam
- e. Ashbagh bin al-Faraj al-Umawi
- f. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam
- g. Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad

2. Afrika Utara dan Andalusia

- a. Abu al-Hasan, Ali bin Ziyad at-Tunisi
- b. Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurtubi
- c. Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi
- d. Asad bin al-Furat bin Sinan at-Tunisi
- e. Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi
- f. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami
- g. Sahnun, Abdus Salam bin Said at-Tanukhi

3. Hijaz dan Irak

- a. Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisun
- b. Ahmad bin al-Mu'adzdal bin Ghilan al-Abdi
- c. Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qodhi



Gambar II.2 Kitab Al-Muwaththa

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Muwatta_Malik#/media/Berkas:Mowata.jpg
(Diakses pada tanggal 21/02/2022)

Kitab Al-Muwaththa' digadang-gadang menjadi salah satu karya kitab terbaik dari Imam Malik oleh seluruh ahli ilmu. Bahkan saking dianggap sempurnanya kitab ini, Harun al-Rasyid yaitu pemimpin pada saat itu memerintahkan untuk kitab Al-Muwaththa' tersebut dijadikan pedoman umat Islam, disamping Al-Qur'an. Kitab tersebut berisi hadis-hadis dan riwayat yang sudah dianggap shahih. Selain itu kitab tersebut berisi riwayat yang telah dikonsultasikan kepada 70 ulama fikih di Madinah. Dan mereka semua menyetujuinya.

Saking baiknya kitab ini, dua Khalifah pada saat itu yaitu Khalifah Harun Al-Rasyid, dan Al-Mansur pernah meminta Imam Malik untuk menjadikan kitab Al-Muwaththa' sebagai undang-undang negara. Namun Imam Malik menolaknya, dengan alasan kitab tersebut bukanlah acuan mutlak sebuah hukum, melainkan hanya sebuah pendapat pribadi (Sodiqin 2012).

Menurut (Jauhari 2018) Seluruh ahli ilmu sepakat bahwa al-Muwaththa' adalah karya terbaik Imam Malik. Namun al-Muwaththa' bukanlah satu-satunya karya dari Imam Malik, berikut sebagian kecil dari karya Imam Malik yang lainnya:

1. Risalah fi al-Qadr wa ar-Radd 'ala Qadariyah
2. Kitab fi an-Nujum: Hisab Madar az-Zaman wa Manazil al-Qamar
3. Risalah fi al-Aqdhiyyah
4. Risalah fi al-Fatwa
5. Risalah fi al-Adab wa al-Mawa'idh
6. At-Tafsir li Gharib Al-Quran
7. Risalah fi Ijma' Ahl al-Madinah
8. Kitab as-Siyar

Kini karya-karya tersebut masih dijadikan pedoman bagi penganut mazhab Maliki yang mayoritas dapat ditemukan di daerah Aljazair, Gambia, Ghana, Kuwait, Libya, Maroko, Nigeria, Senegal, Sudan, dan Tunisia.

Menurut (Sodiqin 2012) dasar atau sumber dan metode ijtihad yang digunakan dalam mazhab ini adalah:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. *Ijma Ahlul Madinah*
4. Fatwa Sahabat
5. Qiyas
6. Maslahah Mursalah
7. Istihsan
8. Az-Zari'ah

Imam Malik wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal Tahun 179 H di usia 87 tahun.

II.2.3 Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i)

Nama asli yang mulia Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththolib bin Abdi Manaf al-Muththolibi al-Qurasyi (Jauhari 2018). Imam Syafi'i lahir di kota Gaza yaitu sebuah kota di negara Palestina pada tahun 150 H. Tahun tersebut sangat bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Banyak orang yang berkata bahwa pada tahun tersebut dimana umat muslim kehilangan dan sekaligus mendapatkan imam besarnya.

Ayahnya dahulu tinggal di kota Madinah, namun ayahnya memutuskan untuk hijrah ke Gaza. Tidak lama setelah Imam Syafi'i lahir, ayahnya terlebih dahulu meninggalkan Imam Syafi'i disaat ia masih kecil. Kakek dari Imam Syafi'i sendiri termasuk golongan sahabat Rasulullah SAW.

Kehidupan dari Imam Syafi'i dapat dikatakan tidaklah mulus. Terlahir sebagai anak yatim, dikarenakan kehilangan ayahnya sejak kecil dan juga Imam Syafi'i terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Namun ibu dari Imam Syafi'i selalu mendukung dan mendorong Imam Syafi'i mengejar cita-citanya.

Perjalanan hidup Imam Syafi'i dimulai ketika ibunya membawanya kembali ke kampung halaman ayahnya di kota Makkah. Meskipun dia hidup dengan kesulitan, Imam Syafi'i kecil segera tidak berputus asa dan tidak pernah menyerah pada semua ambisinya. Imam Syafi'i belajar dengan susah payah dari satu guru ke guru lainnya, dari satu madrasah ke madrasah lainnya, dari satu majelis pengetahuan ke majelis lainnya (Jauhari 2018).

Kecerdasan Imam Syafi'i sudah terlihat sejak usia belia. Pada usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah bisa membaca dan hafal seluruh isi Al-Qur'an. Setelah Imam Syafi'i fasih dalam membaca Al-Qur'an, Imam Syafi'i memutuskan untuk keluar dari Makkah untuk belajar bahasa Arab.

Demi meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya, Imam Syafi'i pernah hidup dan tinggal bersama suku Hudzail. Karena Bahasa Arab adalah salah satu kunci untuk dapat mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Quran dan al-Hadits (Jauhari 2018).

Selain itu Imam Syafi'i juga datang ke majelis-majelis ilmu yang sangat banyak jumlahnya di kota Makkah. Disana ia berguru dengan Sufyan bin Uyainah di dalam bidang ilmu hadis dan tafsir. Lalu Imam Syafi'i pun bertekad untuk hijrah ke Madinah dan menimba ilmu lebih banyak lagi disana. Karena pada saat itu kota Madinah dianggap sebagai kiblat ilmu dalam dunia Islam. Dan ia pun bertekad untuk belajar di majlis milik Imam Malik.

Sejak saat itu Imam Syafi'i mulai berguru kepada Imam Malik. Namun dengan rasa dahaga akan ilmu, Imam Syafi'i terus menerus berpindah kota semata-mata hanya untuk menuntut ilmu. Menurut (Jauhari 2018) Imam Syafi'i melakukan hijrah untuk menuntut ilmu terbagi menjadi 6 periode yaitu:

1. Makkah

Periode dimana Imam Syafi'i memulai perjalanan hidupnya sebagai murid dari Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik.

2. Yaman

Periode dimana Imam Syafi'i harus kehilangan 2 gurunya yang berada di Makkah dan Madinah. Yaitu Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik. Di Yaman, ia tetap menimba ilmu dengan ulama-ulama disana sekaligus bekerja sebagai staf ahli di Kantor Gubernur Yaman. Dan di Yaman pula lah Imam Syafi'i bertemu dengan istrinya yaitu Hamidah binti Nafi'.

3. Baghdad

Imam Syafi'i mendapatkan fitnah keji yaitu dianggap sebagai orang syiah dan akan memberontak negara. Dan pada saat itu ia harus dibawa ke Baghdad untuk diadili. Namun setelah pihak hakim tahu bahwa Imam Syafi'i tidak

bersalah, Imam Syafi'i dibebaskan. Pada saat itu Imam Syafi'i memutuskan untuk menetap di Baghdad untuk kembali menimba ilmu.

4. Kembali ke Mekkah

Imam Syafi'i kembali ke Mekkah untuk membuka majlis ilmunya. Pada saat itu barulah umat muslim mengenal fikih Imam Syafi'i yang menjadi cikal bakal Mazhab Syafi'i.

5. Kembali ke Baghdad

Pasca meninggalnya Imam Malik, keilmuan di kota Madinah menjadi menurun. Yang membuat Imam Syafi'i memutuskan untuk kembali ke Baghdad untuk mencari ilmu.

6. Mesir

Imam Syafi'i hijrah ke Mesir dan tinggal disana selama 4 tahun. Dan di Mesir pula lah ia menyebarkan fatwa-fatwanya yang nanti dikenal sebagai Mazhab Syafi'i.

Menurut (Jauhari 2018) berikut guru-guru Imam asy-Syafi'i yang paling berpengaruh besar dalam pembentukan keilmuan dan akhlak mulianya:

1. Hijaz

- a. Sufyan bin Uyainah
- b. Muslim bin Kholid az-Zanji
- c. Imam Malik bin Anas

2. Irak

- a. Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani
- b. Waki' bin Al-Jarrah
- c. Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqofi
- d. Ismail bin Ibrahim Al-Bashri

Berikut karya-karya kitab Imam Syafi'i yang populer:

1. Al-Hujjah
2. Ar-Risalah

3. Al-Umm
4. Musnad Imam Asy-Syafi'i



Gambar II.3 Kitab Al-Umm

Sumber: <https://i1.wp.com/www.hidayatullah.com/files/2016/07/al-umm.jpg?w=310&ssl=1>
(Diakses pada tanggal 21/02/2022)

Kini fatwa-fatwa dan pemikiran Imam Syafi'i telah dianut menjadi sebuah Mazhab yang dinamakan Mazhab Syafi'i. Umat muslim yang bermazhab Syafi'i, mayoritas dapat ditemukan di Brunei Darussalam, Ethiopia, Indonesia, Kenya, Maladewa, Malaysia, Filipina, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, dan Yaman. Sementara itu Mazhab Syafi'i juga dapat ditemukan di Bahrain, Bangladesh, dan India sebagai minoritas.

Menurut (Sodiqin 2012) dasar atau sumber yang digunakan dalam melakukan ijtihad pada Mazhab Syafi'i adalah:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijma Sahabat
4. Qaul Sahabi
5. Qiyas
6. Istishab

Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H di usia 52 tahun. Menurut (Jauhari 2018) menurut sejarawan, Imam Syafi'i telah menderita penyakit ambeien akut, hingga para murid-murid sering melihat darah mengalir dari tubuh Imam Syafi'i ketika menunggangi hewan tunggangannya.

II.2.4 Imam Hambali (Mazhab Hambali)

Imam Hambali adalah yang mulia Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin 'Ukabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasith bin Hinh bin Afsha bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan terus keatas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim as (Jauhari 2018).

Imam Hambal lahir di kota Baghdad, yaitu sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah pada bulan Rabiul Akhir tahun 168 H. Pada saat itu Kekhalifahan Abbasiyah tengah dipimpin oleh Khalifah Muhammad al-Mahdi. Tidak seperti Imam Malik yang terlahir dari keluarga pecinta ilmu, Imam Hambal lahir dari keluarga pada umumnya, namun sang ayah dahulunya disebut-sebut sebagai pemimpin pasukan perang.

Sama seperti gurunya yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali pun yang harus ditinggal ayahnya lebih dahulu ketika usianya masih kecil. Sehingga ibunya harus bertanggung jawab menjaga dan merawat Imam Hambali. Sejak kecil Imam Hambali telah tinggal di kota Baghdad. Kota Baghdad terkenal dengan kota yang besar dan ramai akan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, kota Baghdad juga pada saat itu menjadi pusat pemerintahan. Sehingga kota Baghdad dikenal sebagai kota yang lebih maju dibandingkan kota-kota lainnya.

Atmosfer pendidikan di kota Baghdad yang sangat baik, menjadikan potensi Imam Hambali sangat terlihat. Kemampuan membaca dan menulis dari Imam Hambali

diatas rata-rata anak seusianya. Ditambah dengan akses terhadap majlis-majlis ilmu di kota Baghdad yang sangat berlimpah menjadikan kota Baghdad dijuluki sebagai kota gudang ilmu. Dan menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan pendidikan Imam Hambali.

Selain memiliki kecerdasan diatas rata-rata, Imam Hambali pun memiliki adab dan perilaku yang sangat baik. Menurut (Jauhari 2018) setelah Imam Hambal berusia 16 tahun, barulah Imam Hambal berangkat menuntut ilmu pengetahuan di luar kota Baghdad, hingga keluar negeri seperti ke Kufah, Basrah, ke Syam Yaman dan ke kota Mekah dan Madinah. Di setiap kota atau daerah yang disinggahnya, Imam Hambal tidak segan-segan untuk menuntut ilmu kepada para ulama setempat, terutama ilmu pengetahuan hadis.

Imam Hambali memiliki beberapa guru di dalam perjalanan pendidikannya. Salah satu guru yang terkenal pada saat itu adalah Imam Syafi'i, yang mengajarkan Imam Hambal ilmu fikih dan kelak akan menjadikannya calon imam besar di dalam dunia ilmu Islam. Tidak hanya berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Hambali pun berguru kepada ahli hadis yang lain.

Pada saat itu Imam Hambali sangat rajin mendatangi majlis Imam Syafi'i. Oleh karena rasa haus akan ilmu dan rasa kagumnya Imam Hambali terhadap kecerdasan Imam Syafi'i. Menurut (Jauhari 2018) Imam Hambal merupakan salah satu murid spesialnya Imam Syafi'i, ia tidak pernah meninggalkan majelisnya Imam Syafi'i hingga Imam Syafi'i pindah keluar Baghdad.

Imam Hambali memiliki murid-murid yang nantinya menjadi cikal bakal pembesar Mazhab Hambali. Salah satu murid murid Imam Hambali yang terkenal yaitu anaknya sendiri yang bernama Solih dan Abdullah. Solih sendiri lebih banyak meriwayatkan fikih dibanding saudaranya Abdullah.

Imam Hambali melalui masa-masa fitnah yang paling keji pada saat itu. Pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid, terdapat seseorang yang bernama Basyar al-Marisi yang memiliki keyakinan Mu'tazilah, dimana ia menganggap bahwa Al-Qur'an itu merupakan makhluk. Basyar al-Marisi menerima ancaman pembunuhan dari khalifah Harun al-Rasyid jika ia tetap memiliki keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka ia bersembunyi untuk beberapa saat.

Ketika masa kepemimpinan Harun al-Rasyid digantikan oleh penerusnya, barulah Basyar al-Marisi berani untuk menyebarkan pemahamannya karena penerus kepemimpinan Harun al-Rasyid jatuh ke tangan orang Mu'tazilah. Sehingga sangat mudah bagi Basyar untuk mempengaruhi majlis-majlis ilmu dan membuat kampanye bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Namun pada saat itu Imam Hambali secara tegas menentang kampanye yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sejak saat itu Imam Hambali diuji oleh Allah SWT melalui fitnah yang dilakukan oleh orang-orang mu'tazilah.

Pada saat itu, Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu dari sedikit ulama yang berdiri teguh melawan perbedaan pendapat. Di mata Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Al-Qur'an bukanlah makhluk, melainkan firman Allah SWT. Solih bin Ahmad bin Hanbal merekam kejadian menegangkan itu dan mengisahkan, "Di masa Khalifah Al-Makmun, kaum muslimin diuji dengan pemikiran Mu'tazilah. Mereka dipaksa untuk mengatakan bahwa "Al-Quran adalah makhluk". Siapa saja diantara tokoh masyarakat yang tidak mau mengatakan bahwa "Al-Quran adalah makhluk" maka hukumannya ialah dipenjara. Solih, putra Imam Ahmad melanjutkan, "Semua ulama mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk kecuali empat orang: ayahku, Muhammad bin Nuh, Al-Qawariry, dan al-Hasan bin Hammad Sajadah. Akhirnya, Al-Qawariry dan Al-Hasan bin Hammad bersedia mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tersisa ayahku dan Muhammad bin Nuh di penjara selama sehari-hari. Hingga datang surat keputusan dari Thorsus agar dua orang yang tersisa ini dipindahkan kesana dalam keadaan tangan dirantai." (Jauhari 2018).

Sejak saat itu kehidupan Imam Hambali dihabiskan di dalam penjara. Dimana Imam Hambal disiksa dan dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Namun Imam Hambal tetap berpegang teguh pada apa yang selama ini Imam Hambal yakini. Namun pada akhirnya ujian tersebut berakhir pada tahun 234 H. Sehingga para ulama yang mendekam di dalam penjara dibebaskan. Sebagai balasannya, Khalifah pada saat itu mencari dalang dari fitnah keji tersebut.

Berbeda dengan ketiga imam sebelumnya yang menghasilkan karya-karya berupa kitab, Imam Hambali pada mulanya melarang para muridnya untuk menuliskan fatwa-fatwanya. Imam Hambali sangat berhati-hati dalam masalah agama, Imam Hambal tidak ingin perkataannya menjadi rujukan utama selain perkataan Rasulullah SAW.

Sebagai sikap kehati-hatiannya Imam Hambal selalu memperingatkan para muridnya untuk jangan mengambil mentah-mentah perkataan siapapun, tetapi Imam Hambal memerintahkan untuk mengambil dasar rujukan dari setiap perkataan itu yaitu dalil Al-Qur'an dan Sunnahnya (Jauhari 2018).

Namun pada akhirnya dengan keikhlasan Imam Hambal, nama Imam Hambal hingga kini terabadikan melalui karya-karyanya yang menakjubkan yaitu:

1. Kitab al-Musnad
2. Kitab at-Tafsir
3. Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh
4. Kitab at-Tarikh
5. Kitab Hadits Syu'bah
6. Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi Al-Qur'an
7. Kitab Jawabah Al-Qur'an
8. Kitab al-Manasik al-Kabir
9. Kitab al-Manasik as-Saghir

10. Fadhail as-Shohabah



Gambar II.4 Kitab Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal
Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Musnad.PNG>
(Diakses 21/02/2022)

Saat ini karya-karya Imam Hambali menjadi pedoman bagi umat muslim yang bermazhab Hambali. Sebagian besar mazhab Hambali dapat ditemukan di Qatar, dan Arab Saudi.

Menurut (Sodiqin 2012) dasar atau sumber dalam ijtiyah mazhab Hambali adalah:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Qaul Sahabi
4. Hadis mursal
5. Qiyas

Imam Hambali wafat pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 241 H di usia 77 tahun. Ketika Imam Hambal meninggal banyak yang melayat jenazah Imam Hambal. Menurut (Jauhari 2018) Ketika Imam Hambal wafat, banyak orang yang menyayati jenazah Imam Hambal. Diceritakan oleh adz-Dzahabi bahwa sekitar delapan ratus ribu orang laki-laki dan enam puluh ribu orang perempuan ikut melayati

jenazah Imam Hambal.

II.2.5 Hubungan antara Imam Mazhab

Sejatinya, hubungan antara keempat imam Mazhab adalah hubungan guru dan murid. Layaknya Imam Hambali yang merupakan seorang murid kesayangan Imam Syafi'i. Dan juga Imam Syafi'i yang merupakan murid dari Imam Malik. Dimana satu sama lain menuntut ilmu dari gurunya masing-masing. Jika melihat dari sejarahnya, para imam Mazhab tidak hanya berguru kepada satu guru saja. Melainkan para imam Mazhab mempunyai guru yang sangat banyak. Seperti data yang sudah dipaparkan diatas.

Namun seringkali para imam Mazhab ini mempunyai sudut pandang yang berbeda dari guru-guru mereka dalam menyikapi sebuah permasalahan. Perbedaan sudut pandang merupakan sesuatu hal yang wajar di dalam berkehidupan sehingga para guru-guru dari imam Mazhab ini tidak pernah menepis pemikiran dari imam Mazhab ini. Karena di dalam menentukan hukum dari sebuah permasalahan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut seperti perbedaan pandangan terhadap suatu ayat, perbedaan konteks permasalahan, perbedaan waktu dan tempat, perbedaan pandangan terhadap suatu riwayat, dan lain-lain. Hal ini membuat sebuah keberagaman dalam berpikir yang nantinya akan melahirkan imam besar di dunia Islam. Bahkan seringkali terjadi perdebatan sehat di antara guru dan murid dalam menyikapi sebuah permasalahan. Namun perdebatan tersebut disikapi dengan pikiran yang terbuka oleh kedua belah pihak, sehingga tidak pernah menimbulkan konflik.

Guru-guru dari imam Mazhab tidak pernah merasa gengsi ataupun meremehkan para muridnya untuk berdebat secara sehat. Bahkan antara imam Mazhab yang kebanyakan mempunyai hubungan guru dan murid sering sekali berdiskusi satu sama lain terhadap sebuah permasalahan.

II.2.6 Kisah Sikap Harmonis, Toleransi, dan Menghargai antar Imam Mazhab

Sikap harmonis, toleransi, dan saling menghargai sudah ditunjukkan oleh keempat imam Mazhab sejak dulu. Layaknya seorang guru dan murid, keempatnya tidak merasa gengsi dan ragu untuk bertanya satu sama lain tentang keilmuannya. Keempat imam Mazhab saling menghargai pendapat satu sama lain dan tidak pernah melakukan sikap *takfiri* atau saling mengkafirkan satu sama lain. Bahkan keempat imam Mazhab tersebut sangat sering memuji satu sama lain. Cerita tentang sikap-sikap tersebut yang sangat jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Sehingga seringkali terjadi sebuah konflik dalam menyikapi sebuah perbedaan fikih di antara masyarakat Indonesia. Berikut adalah cerita-cerita tentang sikap harmonis, toleransi dan saling menghargai antara imam Mazhab yang telah dikumpulkan dari berbagai macam sumber dan literatur.

1. Tidak membaca *qunut* untuk menghormati Imam Abu Hanifah

Pasca Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i pernah melaksanakan sholat subuh di dekat makam Abu Hanifah. Untuk menghormati Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak membaca qunut. Padahal Imam Syafi'i berpendapat bahwa qunut merupakan perbuatan sunnah ab'ad (Zuhdi 2019).

2. Imam Syafi'i memuji Imam Abu Hanifah

Imam Syafi'i: "Siapa saja mau tahu ilmu fikih, maka bergantung kepada Abu Hanifah, siapa yang mau tahu sejarah, maka bergantung pada Muhammad ibn Ishaq. Dan siapa saja yang mau tahu hadis, maka, bergantung pada Imam Malik dan siapa saja mau tahu tafsir, maka bergantung pada maqatil bin Sulaiman." (Adz-Dzahabi 2006)

3. Imam Syafi'i memuji Imam Malik

Imam Syafi'i mengatakan: "Apabila datang hadis dari Imam Malik, maka itu bagaikan bintang, siapa yang menginginkan, maka, dia termasuk dalam


keluarga Malik.” (Kashir 1998).

4. Imam Malik menolak kitabnya *Al-Muwaththa'* menjadi kitab rujukan utama Imam Malik pernah menolak kitabnya *Al-Muwaththa'* dijadikan kitab rujukan undang-undang pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Imam Malik sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan semangat toleransi. Ia berpendapat bahwa kitabnya bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak, karena para sahabat Rasulullah pun saling berbeda pendapat. (Bakry 2014).

5. Imam Hambali mengeluarkan fatwa untuk menghormati imam-imam di Madinah
Imam Hambali pernah mengeluarkan sebuah fatwa yang sangat bertentangan dengan mazhabnya sendiri, yaitu dengan memerintahkan untuk mengeraskan bacaan basmalah ketika di Madinah. Padahal Imam Hambali berpendapat bahwa dianjurkan untuk mengecilkan bacaan basmalahnya ketika sholat. Semua itu dilakukan demi menghormati imam-imam di Madinah yang mayoritas mengeraskan bacaan basmalah ketika sholatnya (Bakry 2014).

II.3 Wawancara

Untuk melakukan validasi terhadap data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka, peneliti melakukan wawancara dengan seorang ustadz yang memiliki pemahaman di dalam bidang ilmu fikih melalui Google Meet pada hari Minggu, 13 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.



Gambar II.5 Dokumentasi Wawancara

Sumber: Data Pribadi

(Didokumentasikan pada tanggal 13/02/2022)

Data hasil wawancara telah direkam dan diuraikan kembali sebagai berikut:

1. Perkenalan Ustadz sebagai Narasumber.

Nama lengkap narasumber adalah Fiqi Fauzi, akrab disapa Ustadz Fiqi atau Pak Fiqi. Ustadz Fiqi memiliki latar belakang S1 Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Islam Negeri (UIN). Ustadz Fiqi mulai aktif mengajar pada tahun 2008 di SMP Islam Terpadu (SMPIT) Fitrah Insani hingga saat ini. Ustadz Fiqi juga menyebutkan memiliki hobi jurnalistik, sehingga pada saat itu ikut membantu mengisi web portal milik Daarut Tauhid.

2. Apa saja sumber hukum Islam menurut pandangan Mazhab Sunni?

Ustadz Fiqi menjelaskan bahwa Islam memiliki 4 sumber utama yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu hukum. Yang pertama yaitu Al-Qur'an sebagai sumber utama dari hukum Islam, juga sebagai kitab penutup dari kitab-kitab yang sudah diturunkan lebih dahulu. Namun tidak semua permasalahan dijelaskan secara teknis di Al-Qur'an, sehingga hadis dan sunnah dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis dan sunnah ini bersifat lebih detail dan memuat banyak perkataan maupun

perbuatan Rasul. Hadis sendiri memiliki 2 sifat, yaitu hadis yang lemah dan hadis yang kuat. Hadis yang kuat adalah hadis yang rawi dan matannya jelas hingga sampai ke Rasul. Lalu sumber hukum Islam yang ketiga adalah *Ijma* yang merupakan kesepakatan dan keputusan bersama para ulama-ulama yang bersifat global. *Ijma* sendiri terbagi menjadi 2 yaitu, *Ijma Sharih* yaitu kesepakatan para *mujtahid*, dan *Ijma Suquti* yaitu *ijma* yang lebih banyak membahas permasalahan kontemporer atau permasalahan modern. Kemudian sumber hukum Islam yang terakhir adalah *Qiyas* yang artinya analogi dalam bahasa Indonesia. *Qiyas* merupakan landasan terakhir jika permasalahan tidak dapat ditemukan di Al-Qur'an, Hadis, maupun *Ijma*. Namun kasusnya sangat jarang ketika sebuah hukum dihasilkan dari sebuah *Qiyas*.

3. Apa yang mendasari mazhab dapat berkembang?

Ustadz Fiqi menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 faktor yang membuat mazhab berkembang. Yaitu faktor perbedaan pandangan *nash* Al-Qur'an, faktor perbedaan pandangan terhadap hadis, faktor perbedaan penerjemahan dalil, dan faktor penggunaan dalil. Tentunya setiap mazhab memiliki pandangan tersendiri dalam menilai suatu dalil, maupun hadis. Sehingga rata-rata perbedaan tersebut berasal dari *nash* atau redaksi.

4. Awal mulanya perkembangan mazhab?

Ustadz Fiqi menjelaskan bahwa tentu mazhab berkembang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun pada zaman sahabat perkembangan ini tidak masif seperti pada di zaman para *tabiin*. Karena pada saat itu para sahabat masih dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi pada umat muslim. Barulah pada zaman *tabiin*, mazhab mulai mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pada saat itu banyak umat muslim yang mengikuti Imam Abu Hanifah yang menjadi cikal bakal mazhab Hanafi pada saat ini. Karena pada saat itu pemikiran Imam Abu Hanifah dianggap sangat maju pada zamannya. Lalu dari pemikiran-pemikiran tersebut memicu kemunculan para *tabiin* yang

lain seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang kini pemikirannya masih banyak diikuti oleh umat muslim di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya yang lebih banyak menganut mazhab Syafi'i.

5. Apa saja yang menjadi perbedaan setiap mazhab baik itu dalam permasalahan *Ushul* dan *Furu*”?

Ushul sendiri adalah sebuah permasalahan yang sudah ditentukan dalilnya, Namun masih ada beberapa yang memberikan pendapat lainnya, dalam artian *ushul* ini juga tidak sampai ekstrim hingga mengubah *nash* atau redaksi yang sudah ada. Tapi memang ada beberapa yang diambil berdasarkan dalil, dan dalil ini diambil dari kaitan-kaitan yang diambil dari beberapa hadis dan disimpulkan menjadi sebuah pendapat dari mazhab tersebut. Namun Lalu untuk *furu*’ sendiri merupakan permasalahan cabang. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat lumrah terjadi perbedaan di dalamnya. Selama itu tidak merubah dalam pelaksanaan ibadah itu tidak menjadi masalah. Karena memang ada dalil atau dasar yang diambil. Selanjutnya ada masalah akidah, seperti contohnya dalam kasus Isra Mi’raj. Lalu ada juga perbedaan dalam masalah syariah, atau masalah dalam sholat 5 waktu. Ada beberapa mazhab yang memperbolehkan menjamak sholat, ada juga yang tidak. Kemudian yang lain ada perbedaan dalam hal akhlak, yang lebih memiliki lebih banyak pendapat atau pemahaman. Jadi ada beberapa masalah yang memang kembali diambil dari redaksi dalam hadis yang kemudian dikumpulkan, dan diambil kesimpulan sesuai dengan pemahaman mazhab masing-masing. Ustadz Fiqi juga menambahkan bahwa perbedaan dalam masalah ini bukanlah menjadi sebuah masalah yang besar, setelah adanya perbedaan ini bukan untuk saling membenci tetapi untuk saling menghormati. Bukan berarti berbeda mazhab menjadikan umat muslim tidak bisa bergaul, tidak bisa melakukan muamalah, tidak bisa berkomunikasi. Bahkan Imam Hanafi memiliki sifat *tawadhu* ketika berada di wilayah Imam Malik.

6. Pandangan ustadz terhadap fenomena perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia?

Ustadz Fiqi menjelaskan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam tubuh umat Islam sendiri untuk memecah belah ketenangan umat Islam oleh kaum *syiah*. Ustadz Fiqi melihat banyaknya orang-orang yang sudah berilmu tinggi dan memiliki pengaruh dan ternyata memiliki kecenderungan *syiah* dan banyak mempengaruhi orang-orang. Bahkan hingga membawa propaganda. Jadi memang dari perbedaan ini mengajarkan bahwa untuk tidak saling menghakimi, tidak saling menanamkan kebencian. Bahkan orang berdosa pun jika ia bertaubat ia harus tetap diampuni, itu pun masih ada adab untuk kita harus saling menghormati. Lebih lanjut, Ustadz Fiqi menambahkan bahwa adanya kecenderungan *takfiri* atau suka mengkafirkan sesama. Karena Islam sendiri tidak pernah sampai mengkafirkan satu sama lain. Lalu adanya juga sebuah fanatisme, kurangnya pemahaman, doktrin, hingga propaganda yang disebarkan dari dalam tubuh Islam sendiri maupun dari luar Islam yang pada akhirnya membuat keruh suasana, dibalik itu syiah dan Yahudi lah yang bertepuk tangan. Terakhir, Ustadz Fiqi menjelaskan analogi Rasul yang masih mendoakan Umar untuk masuk Islam. Pada saat itu sahabat pun merasa mustahil bahwa Umar akan masuk Islam, namun Allah yang dapat menggerakkan hati orang-orang yang keras sehingga dengan izin Allah, Umar dapat menjadi salah satu pembela Islam.

II.4 Resume

Berdasarkan hasil penelitian berupa studi literatur dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait Empat Mazhab Fikih dalam Islam. Ilmu fikih adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kewajiban yang diperintahkan oleh agama Islam. Ilmu fikih banyak membahas tentang berbagai macam permasalahan hukum dalam Islam. Di dalamnya membahas

tentang bagaimana cara bersuci, cara sholat, hingga mengatur kepada permasalahan muamalah yaitu tentang kemasyarakatan.

Pada dasarnya ilmu fikih lahir dari proses berpikir yang sering juga disebut dengan *ijtihad* untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis. Atau yang biasa disebut *ijtihad*, sementara orang yang melakukan *ijtihad* disebut sebagai *mujtahid*. Tentu proses berpikir setiap *mujtahid* itu berbeda satu sama lain, sehingga hasil pemikiran para *mujtahid* seringkali berbeda. Namun bukan berarti para *mujtahid* itu asal dalam berpikir, mereka tetap mengikuti pemahaman guru-guru mereka terdahulu hingga sampai pada Rasulullah SAW. Hasil pemikiran para *mujtahid* ini yang nantinya banyak diikuti oleh umat Muslim, hingga para *mujtahid* tersebut dikenal sebagai imam Mazhab.

Proses *ijtihad* ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, salah satu contohnya adalah sholat Ashar di Bani Quraizhah. Pada saat itu setelah perang, Rasulullah SAW mengumpulkan para umatnya untuk memberi tahu apa yang harus dilakukan setelahnya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bergerak ke perkampungan Bani Quraizhah. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menunda sholat Ashar mereka hingga sampai ke perkampungan tersebut. Ketika dalam perjalanan sebagian dari mereka melihat bahwa waktu ashar sudah hampir habis, sementara sesuai perintah Rasulullah tadi yang mengharuskan mereka untuk menunda sholat Ashar hingga mereka sampai ke perkampungan tersebut. Pada akhirnya sebagian dari mereka lebih memilih sholat Ashar di tengah perjalanan, dan sebagian yang lainnya tetap mengikuti perintah Rasulullah untuk melaksanakan sholat Ashar di perkampungan tersebut. Menyikapi perbedaan ini, Rasulullah hanya tersenyum dan menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang salah diantara mereka, keduanya benar dan mendapatkan pahala karena mereka sudah berusaha dengan maksimal untuk menjalankan agama Islam.

Begitupun para empat imam Mazhab, masing-masing dari mereka memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga hasil pemikiran terhadap suatu permasalahan seringkali berbeda satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan masing-masing imam. Imam Abu Hanifah yang berlatar belakang wirausahawan, cenderung menghasilkan sebuah pemikiran yang rasional. Imam Malik lebih terkenal pada hadisnya, ini terbukti dengan kitabnya yaitu Al-Muwaththa yang berisi hadis yang paling shahih. Sehingga pemikirannya banyak bersandar pada hadis. Imam Syafi'i juga kuat pada hadisnya namun ditambah dengan kemampuan bahasa yang cemerlang. Sehingga kemampuan analogi imam Syafi'i sangat kuat. Sementara Imam Hambali, pemikirannya cenderung berada di tengah-tengah.

Namun meskipun dengan adanya perbedaan latar belakang kehidupan yang menyebabkan perbedaan cara pandang imam Mazhab terhadap suatu permasalahan, tidak menjadikan mereka saling merasa benar satu sama lain. Para empat imam Mazhab menyikapi sebuah perbedaan dengan pikiran yang terbuka. Hal ini membuat para empat imam Mazhab memiliki sikap toleransi satu sama lain. Seperti Imam Abu Hanifah yang tidak membaca *basmalah* ketika sholat berjamaah di Madinah, yang mana banyak sekali pengikut Imam Malik. Atau Imam Syafi'i yang tidak membaca *qunut* untuk menghormati Imam Abu Hanifah. Bahkan seringkali para empat imam Mazhab memuji kecerdasannya satu sama lain. Seperti Imam Syafi' yang memuji kecerdasan Imam Abu Hanifah.

Hal ini yang kemudian banyak tidak diketahui oleh umat Muslim Indonesia, sehingga ketika mereka melihat masyarakat lain menjalankan agama Islam sedikit berbeda dalam hal fikih, mereka langsung menganggap masyarakat tersebut adalah aliran sesat. Bahkan muncul tendensi *takfiri* atau saling mengkafirkan sesama umat Muslim. Yang tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh para empat imam Mazhab. Ketidaktahuan akan keberagaman bermazhab menjadi salah satu faktor utama mengapa sering terjadi konflik antar sesama umat Muslim Indonesia. Ditambah lagi

ada upaya-upaya untuk mengusik ketenangan masyarakat Muslim Indonesia dari dalam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga hal tersebut sering sekali memicu konflik di tengah-tengah umat Muslim Indonesia. Selain itu umat Muslim Indonesia juga lebih sering mendahulukan fikih dibanding tauhid. Padahal hakikatnya ilmu fikih merupakan salah satu ilmu yang membantu umat Muslim dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis. Dan di dalam ilmu fikih juga sifatnya tidak mutlak, tidak seperti ilmu tauhid yang mutlak.

Padahal perbedaan tersebut yang menjadi sebuah kekayaan agama Islam. Perbedaan-perbedaan pengamalan bukan menjadi bahan yang patut diperselisihkan. Namun perbedaan tersebut harus disikapi dengan sikap toleransi, sikap saling hormat, dan saling menghargai satu sama lain.

II.5 Solusi Permasalahan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dan dianalisa diatas, terdapat beberapa permasalahan terkait Empat Mazhab Fikih dalam Islam yang diantaranya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang adanya keberagaman dalam bermazhab, persepsi masyarakat yang kurang bersikap toleran, saling menghargai, dan saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan bermazhab, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mazhab itu sendiri. Maka solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan dibutuhkannya sebuah media informasi tentang bagaimana sebenarnya sikap harmonis, toleransi, dan saling menghargai yang dicontohkan oleh para imam Mazhab. Agar masyarakat dapat meneladani sikap-sikap tersebut dan mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari.